



Accepted: Maret 2024	Revised: April 2024	Published: April 2024
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai dengan Jaminan Sepeda Motor yang Belum Lunas

Muhamad Ali Tamrin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
Gmail: ali.tamrin88@gmail.com

Moch Uzeir Mustaqfirin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
Gmail: moch.uzeir@gmail.com

Fitrotul Wafiyah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
Gmail: fitrotulwafiyah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the practice of pawning with the collateral of motorised vehicles whose status has not been paid off, is there a default at the time of the pawn practice and how is the analysis of the perspective of sharia economic law? This is interesting to study because this kind of pawn practice is often carried out in the environment around us, while the permissibility and halalness are not yet clear, the researcher took the place and object of research at UD Rejeki Barokah in Kencong Village, East Kencong Hamlet, Kepung District, because the place received a pawn of motorised vehicles where the status of the vehicle has not been paid off. This type of research is case study research using a qualitative descriptive approach. With data collection using triangulation techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of this study are the practices carried out, namely the initial stage of rahin must meet the requirements of UD Rejeki Barokah first, the second stage is checking the collateral starting from securities to the vehicle receipt number, the third stage is the process for disbursing loans to be given by murtahin, besides that there is a pawn guarantee that is pawned again by the murtahin if the pawned person is still unable to pay it. If there is a default, there is an additional time dispensation given by the murtahin with the condition that he must pay compensation for the time he has missed and if the rahin cannot replace the loan by auctioning the vehicle to replace the loan money given, the practice is not in accordance with Islamic economic law. This is because a motorbike that is still on

credit is a guarantee from a financial institution that provides a loan, so it cannot be pawned directly without approval from the financing party, besides that there are additional costs in redemption and collection of goods.

Keywords: *Pawn, Unpaid Motorbike Collateral, Sharia Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor yang status belum lunas, adakah wanprestasi pada saat praktik gadai dan bagaimana analisisnya perspektif hukum ekonomi syariah ?, hal ini menarik untuk di kaji karena praktik gadai semacam ini sering dilakukan di lingkungan sekitar kita, sedangkan kebolehan dan kehalalnya belum jelas, peneliti mengambil tempat dan obyek penelitian di UD Rejeki Barokah yang berada di Desa Kencong Dusun Kencong Timur Kecamatan Kepung, karena tempat tersebut menerima gadai kendaraan bermotor dimana status kendaraan yang belum lunas. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik yang dilakukan yaitu tahap awal rahin harus memenuhi persyaratan dari UD Rejeki Barokah terlebih dulu, tahap kedua yakni pengecekan jaminan mulai dari surat berharga hingga no resi kendaraan tersebut, tahap ketiga proses untuk pencairan pinjaman yang akan diberikan oleh murtahin, selain itu disana adanya jaminan gadai yang digadaikan lagi oleh pihak murtahin apabila si orang yang gadai masih belum mampu untuk membayarnya. Jika terdapat wanprestasi maka adanya despensasi tambahan waktu yang diberikan oleh murtahin dengan syarat harus membayar ganti rugi untuk selama waktu yang dilewatinya dan bila si rahin tidak dapat mengganti pinjaman dengan cara melelang kendaraan tersebut sebagai mengganti uang pinjaman yang diberikan untuk praktiknya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini karena motor yang masih kredit merupakan jaminan dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, sehingga tidak bisa digadaikan secara langsung tanpa persetujuan dari pihak pembiayaan, selain itu adanya biaya tambahan dalam penebusan maupun pengambilan barang.

Kata Kunci: *Gadai, Jaminan Motor Belum Lunas, Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Pada zaman sekarang, orang dapat mendapatkan uang dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu aktivitas yang sering terjadi adalah pinjam meminjam atau utang piutang, yang sudah menjadi hal biasa saat ini. Dalam hal utang piutang, tentunya ada pihak yang bersedia memberikan dana, baik secara pribadi ataupun lembaga, untuk tujuan bisnis atau sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia penuh dengan transaksi. Allah SWT menyuruh manusia untuk saling bantu-membantu dalam berbagai cara, seperti tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan sebagainya, karena manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, agama islam menganjurkan umatnya untuk saling bantu-membantu (*taawun*).

Selain itu, yang dimaksud dengan (*rahn hukmi*) adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang, dengan perjanjian bahwa barang yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti *legal* kepemilikan, sedangkan barang fisik (*marhun*) tetap dimiliki dan digunakan oleh pemberi jaminan (*rahin*). Ketika seseorang membutuhkan sejumlah uang, tetapi tidak memiliki uang, harta bendanya digadaikan. Gadai kendaraan bermotor adalah salah satu bisnis gadai desa yang paling umum. Ada kemungkinan motor yang digunakan sebagai jaminan masih memiliki kredit. Para fuqaha sepakat bahwa, dalam hal menggadaikan barang pinjaman, seorang dapat meminjam harta milik orang lain dengan izin pemiliknya, dan *marhun bihi* iyalahnya peminjam.¹

Karena itu, pemilik harta tersebut adalah (*mutabarr*), yang berarti (memberi) harta kepada peminjam, dan seseorang memiliki kebebasan untuk *mentasharrufkan* harta miliknya. Akibatnya, ia dapat memberikan kepemilikan dan kekuasaan atas harta yang ia miliki kepada orang lain (*itsbat milkil "ain wal yad"*) melalui jalan hibah, seperti halnya ia juga dapat memberikan kekuasaan saja atas harta yang ia miliki kepada orang lain (*itsbat yad*), seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk digadaikan oleh si peminjam.² Untuk menjadi lebih jelas, *rahn* berarti menahan properti peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar, barang yang ditahan tersebut, sekurang-kurangnya, memiliki nilai ekonomis dan nilai jual. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan memiliki hak untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

Menurut Toto Febriyanto praktik gadai dengan jaminan motor yang masih dalam kredit tidak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan banyak syarat gadai dan mudharat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, sebaiknya praktik ini dihindari untuk mencegah kerugian dan menciptakan kemaslahatan antar umat. Motor yang dijadikan sebagai jaminan masih dalam masa angsuran, artinya pembayaran motor tersebut belum lunas. Pihak penggadai masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran kepada pihak leasing supaya bisa memperoleh hak sepenuhnya atas barang tersebut. Syarat sah gadai mengharuskan barang yang dijadikan jaminan harus sah dan sepenuhnya dimiliki oleh penggadai dan harta tersebut tidak terikat dengan hak orang lain. Mengingat motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik sah penggadai, maka motor tersebut tidak boleh dijadikan sebagai jaminan.⁴

Adapun menurut Muhammad Wahyu Ardianto tidak sah jika *rahin* (orang yang menyerahkan jaminan) menyerahkan motornya yang masih dalam masa kredit

¹ Sitti Mawar, Sania Tasnim, "Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB", Jurnal Al-Mudharabah, Vol.2, No.2, (2020), 121.

² Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Islamika", Vol.2, No.2, (2019), 148.

³ Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, (2015), 365-366.

⁴ Toto Febriyanto, "Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020), 49.

atau angsuran kepada murtahin (penerima gadai) sebagai jaminan utang. Ini karena motor tersebut masih dalam masa angsuran atau kredit. Praktik seperti ini tidak bisa dibenarkan dalam Islam dan hukumnya tidak sah dikarenakan motor yang dijadikan sebagai jaminan masih berstatus kredit, karena hal ini dilihat dari akad sewa beli bahwa pemilik motor hanyalah sebagai penyewa saja dan belum sepenuhnya memiliki motor tersebut. Jadi dalam praktik ini ada syarat sahnya gadai yang tidak terpenuhi, syarat tersebut adalah barang yang digadaikan milik sah dari penggadai, syarat ini tidak terpenuhi karena motor tersebut masih ada sangkut pautnya dengan pihak *leasing*. Selain itu, praktik ini juga bisa menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh, serta resiko dalam praktik ini sangatlah besar bagi pihak yang bersangkutan.⁵ Begitu pula praktik gadai motor yang statusnya masih kredit yang terjadi di Desa Padangbandung, Kabupaten Gresik, yang menjadikan motor dan Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK) sebagai jaminan, menunjukkan beberapa masalah. Di awal transaksi, *rahin* tidak menjelaskan kepada *murtahin* bahwa motor yang akan dijadikan sebagai jaminan masih kredit atau dalam proses pelunasan. Menurut hukum Islam, praktik gadai motor kredit tersebut tidak dibenarkan, karena barang yang dijadikan jaminan tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Akibatnya, akad tersebut dianggap tidak sah, batal (*bathil*), dan rusak (*fasiq*).⁶

Praktik gadai dalam masyarakat sudah menjadi hal yang umum terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup di kondisi sulit, namun sering kali timbul suatu konflik. Praktik gadai yang terjadi di masyarakat tidak selalu memperhatikan akan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama Islam. Untuk praktik yang terjadi di UD Rejeki Barokah yang berada di Desa Kencong Dusun Kencong Timur Kecamatan Kepung yang biasanya dilakukan adanya praktik gadai kendaraan bermotor dengan melibatkan dua pihak yang bersangkutan yaitu *rahin* (pihak pertama), dan *murtahin* (pihak kedua). Praktik gadai ini melibatkan pemberian jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor kepada *murtahin*, sementara BPKB dari kendaraan tersebut terdapat di salah satu bank.

Selain itu, sering kali mendengar banyak masyarakat sekitar yang tertarik untuk menggadaikan kendaraan bermotor di UD Rejeki Barokah, dan minat ini tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, terutama kecepatan proses yang ditawarkan. Masyarakat melaporkan bahwa mereka memilih UD Rejeki Barokah karena prosesnya penggadaian kendaraan bermotor yang cepat dan efisien, memungkinkan mereka mendapatkan dana dalam waktu singkat tanpa melalui prosedur yang rumit. Faktor kecepatan ini sangat signifikan, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi mendesak dan membutuhkan uang tunai dengan segera.

⁵ Muhammad Wahyu Ardianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016),7.

⁶ Sukmaningrum Ismirawati, "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padang Bandung Kabupaten Gresik", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 5.

Selain itu, kebutuhan mendesak ini juga menjadi alasan utama mengapa banyak masyarakat memilih menggadaikan kendaraan bermotor di UD Rejeki Barokah. Layanan yang ramah dan profesional dari staf UD Rejeki Barokah turut menambah kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggadaikan kendaraan mereka. Dalam banyak kasus, kecepatan, efisiensi dan pemahaman UD Rejeki Barokah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat membuat tempat ini menjadi pilihan utama dibandingkan dengan lembaga keuangan atau tempat penggadaian lainnya. Tidak mengherankan jika popularitas UD Rejeki Barokah terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya yang menggadaikan kendaraan bermotor dan merekomendasikan tempat ini kepada teman, keluarga, dan komunitas mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian studi kasus pendekatan deskriptif kualitatif. Karena ingin mengetahui praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor status belum lunas, Apakah adanya wanprestasi saat praktik gadai dan mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor status belum lunas. Lokasi penelitian dilaksanakan di UD Rejeki Barokah. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan diperkuat oleh data sekunder. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari pemilik UD Rejeki Barokah dan penggadai dari UD Rejeki Barokah di Dusun Kencong Timur Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Sumber data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Status Belum Lunas.

Landasan Teori

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1) Menurut Imam Hanafi

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan Syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

2) Menurut Imam Syafi'iyah

Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (agunan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

3) Menurut Imam Hanabilah

Gadai adalah harta yang dibuat sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.

4) Menurut Imam Malikiyah

Gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁷ Adapun gadai konvensional adalah cara untuk mendapatkan dana dengan memberikan jaminan benda berharga pada pemberi pinjaman atau kreditur.⁸

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

1) Al-Qur'an

Gadai dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁹

2) Hadist

عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة
واحد منه شعيرا لاهله (روه احمد والبخار والنساءى وغيرهم)

⁷ Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung Pustaka Setia, 2014), 187.

⁸ Dewa Pratama Putra, Asiah Wati, Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip, *Al-Muzdhahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, (Juli, 2023), 42.

⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 160.

Artinya: “*Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw, menanggihkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.*”(HR. Ahmad, Bukhari dan lainnya”¹⁰

3) Ijma’

Mengenai dasar ijma’ bisa kita lihat dari penjelasan Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa: sebagian ulama telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh. Mereka tidak pernah mempertetangkan kebolehnya, demikian pula dengan dasar hukumnya. Jumruh Ulama menyampaikan pendapatnya yaitu: disyariatkan pada waktu tidak sedang berpegian atau berpegian, berdasarkan kepada fi’liyyah Rasulullah Saw terhadap penduduk yahudi di Madinah. Adapun ketika sedang melakukan perjalanan, seperti dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah (2): 283 dengan memandang kebiasaannya, di mana lazimnya *rahn* dilakukan ketika sedang berada di perjalanan atau sedang berpegian.¹¹

3. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun syarat gadai dan rukun dalam gadai sebagai berikut:

1) Rukun Gadai

Dalam menetapkan rukun *rahn*, ulama fiqih berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, rukun *rahn* ada 4, yaitu:

1. Shigat
2. *Rahin* dan *murtahin* (Orang yang berakad)
3. *Marhun* (Harta yang dijadikan jaminan)
4. *Marhun bih* (Hutang).¹²

2) Syarat gadai

Para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:¹³

1. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* (gadai) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa mendatang, karena *rahn* sama dengan jual beli. Apabila perjanjian tersebut disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah dan batal, sementara perjanjian itu sendiri tetap dianggap sah. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat, apabila syarat itu merupakan syarat yang mendukung kelancaran

¹⁰ Ruf’ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 161.

¹¹ Masduqi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Sagha Grafika Solusindo, 2017), 82.

¹² Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer*, 163.

¹³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, E.d.1,Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 161.

perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, namun jika syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal.

2. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai)
Rahin dan *murtahin* disyaratkan harus memiliki cakap hukum, yang menurut mayoritas ulama berarti harus sudah baligh dan berakal. Namun menurut ulama Hanafiyah, syarat baligh tidak diperlukan asalkan orang tersebut memiliki akal sehat. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* (telah mampu membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn* dengan syarat perjanjian tersebut sudah mendapatkan izin dari walinya.
3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan)
 Syarat *marhun* menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:
 - 1) *Marhun* harus berupa barang yang boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.
 - 2) *Marhun* harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan dari *rahin*.
 - 3) *Marhun* harus jelas dan tertentu.
 - 4) *Marhun* harus milik sah *rahin*
 - 5) *Marhun* itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa).
 - 6) *Marhun* boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.
4. *Marhun bih* (utang)
 Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang berutang disyaratkan:
 - 1) Berkewajiban mengembalikan sejumlah uang atau barang yang menjadi tanggungannya.
 - 2) Utang boleh dibayar dengan barang jaminan.
 - 3) Utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.¹⁴

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan dalam hukum islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*), dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan jaminan yang berupa harta dikenal dengan istilah *rahn*.

a) *Kafalah*

¹⁴ Iwan Setiawan, "Gadai Pada Pegadaian Syari'ah", Jurnal Adliya, Vol.8, No.1, (Januari-Juni, 2014), 194.

Menurut terminologi *Kafalah* berarti *al-dhamamah*, *hamalah*, dan *za'aamah*, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu menjamin atau menanggung.

b) *Rahn*

Kata *ar-rahn* secara etimologi berarti tetap, jaminan, kekal. Dalam hukum positif, akad *ar-rahn* berarti barang jaminan atau agunan. Sedangkan *ar-rahn* menurut istilah ialah harta yang oleh pemiliknya dijadikan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.¹⁵

2. Dasar Hukum Jaminan

Secara garis besar semua hukum dalam islam bersumber dari al-Qur'an dan al- Hadist. Mengenai jaminan, Allah berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 283 sebagaimana berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁶

Disebutkan juga dalam surat Yusuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*¹⁷

¹⁵ Fikrotul Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.5, No.1, (2021), 70-71.

¹⁶ Tim Penyempurna Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al- Qur'an Terjemahannya*, 21.

¹⁷ Ibid, 338.

Dalam kitab Sunan at- Tirmidzi Nabi SAW bersabda:¹⁸

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ
الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ
حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاهُ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya : *Hannad dan Aly ibnu hujr menceritakan kepada saya, mereka Berdua berkata: Ismail ibnu ‘Ayyas menceritakan kepada kami dari syurahbil ibni muslim al-khidi aulany dari Abi umamah, ia berkata; saya mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbah tahun haji wada’ “ pinjaman hendaklah dikembalikan, orang yang menjamin wajib untuk membayar, dan hutang wajib membayar”.*

3. Fungsi Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan secara khusus memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Berfungsi untuk membayar hutang apabila pihak ketiga melakukan *wanprestasi*, yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- b. Berfungsi sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh lebih dari nilai harta yang dijaminan.¹⁹

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Ustadz Hidayatullah menjelaskan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan dalam praktik dibank konvensional, kredit adalah utang piutang yang disertai bunga. Menurut MUI, praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi dizaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasiah*. Sedangkan menurut Ustadz Hidayatullah, dalam ajaran islam, kredit atau utang diperbolehkan dengan syarat tidak ada *ziyadah* (tambahan).²⁰

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan at-Tirmidzi, Ebook, *bab buyu'*, Hadist Nomor 1265, <https://kimiaindah.files.wordpress.com/2012/02/shahih-sunan-tirmidzi-2.pdf>, (Diakses pada tanggal 1 Juni 2024: 07.20).

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 44.

²⁰MUI, “Praktik Kredit Dalam Sudut Pandang Islam”, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>, (Diakses pada tanggal 17 Juli 2024, Pukul 09.58).

2. Dasar Hukum Kredit

Mayoritas ulama yang memperbolehkan kredit berargumen berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqhiyah.

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²¹

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik yang dilakukan dengan dua harga (tunai dan kredit) maupun jual beli dengan harga tunai.²²

Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."²³.

2) Hadist

عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبته أهلي على تسع أوق في كل عام وقية فأعينيني

Artinya: "Dari Aisyah Ra. Berkata "Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi, bahkan, beliau menyutujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau di tambah karena adanya tempo pembayaran"²⁴

3) Kaidah Fiqhiyah

Hujjah yang di gunakan oleh ulama yang membolehkan menggunakan sistem kredit salam jual beli adalah kaidah berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

²¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konsektual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press 2019), 85.

²² Ibid, 86.

²³ Ibid, 87.

²⁴ Ibid.

Artinya: “*Pada dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya*”.²⁵

3. Jenis Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan jenis kredit konsumtif ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang ditujukan untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Kredit konsumtif ini ditujukan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif, dalam artian uang kredit akan habis digunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kredit dalam jenis konsumtif yang paling banyak diminati adalah kredit kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu kredit yang berdasarkan penentuan besaran kredit yang diajukan. Besarnya jumlah kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh:

- 1) Bagian dari pendapatan tetap yang akan disisihkan untuk pembayaran angsuran dan bunga kredit setiap bulannya.
- 2) Nilai dari rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lainnya yang akan dibeli atau dibutuhkan.²⁶

4. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan dan fungsi dari kredit sebagai berikut:

1) Tujuan Kredit

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.²⁷

2) Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

1. Menjadi motivator dan *dinamisator* peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;

²⁵ Ibid.

²⁶ Anna Octora Marpaung, Rachmat Sumanjaya Hasibuan, “Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Uang Muka Kredit (*Down Payment*) Terhadap Permintaan Mobil di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan”, Vol.1, No.11, (2015), 4.

²⁷ Yunita Nur Utami, Youlanda Hasan, “Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat, Journal Economic and Bussines Of Islam, Vol.3, No.1, (Juni 2018), 57.

5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
6. Meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat;
7. Memperbesar modal kerja perusahaan;
8. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
9. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.²⁸

D. Lelang

1. Pengertian Lelang

Pelelangan dalam *fiqih muamalah* disebut juga dengan istilah *Muzayadah* yang mana pelaksanaannya hampir sama dengan pelelangan di KPKNL (Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara). Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum jual beli ada hak memilih, serta pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum. Lelang (*Muzayadah*), arti secara bahasa (*lughoh-etimologi*) adalah:

التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Berlomba-lomba dalam menambah harga barang dagangan yang dipamerkan untuk dijual.”

Sedangkan secara istilah pengertian *muzayyadah* adalah sebagai berikut:

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيُرِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَ بِهَا.

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah boleh mubah. Ibnu Abdi Darr berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan diantara semua pihak”.

2. Dasar Hukum Lelang

Dalam kitab-kitab *fiqih* maupun hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan *bai Al-muzayyadah* yang berarti adanya penambahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya mubah (boleh). Namun, pendapat ini tidak disetujui oleh An-Nakha’i yang menganggap jual beli seperti ini hukumnya makruh. Sementara itu, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Al-Auza’i, dan ulama lainnya berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya makruh, kecuali untuk harta rampasan perang. Hadist yang memperbolehkan antara lain:

²⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 88.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْحٌ نَسْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ مَنْ يَسْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّةً تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَّ هَمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِيَّ.

Artinya: *Anas bin malik RA meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. “lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya”. Siapa yang membeli barang ini? Salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan satu dirham. “Nabi SAW bertanya lagi “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?, “Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka nabi SAW memberikan dua barang dirham itu dan memberikan dua barang itu dan memberikannya kepada laki-laki anshar tersebut. (HR.Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i dan At-Tirmidzi.²⁹*

3. Syarat Lelang

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*‘an taradhin*).
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi kesanggupan penyerahan barang dari penjual, Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.³⁰

Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

²⁹ Syach Reza Muslim Al-Ansharie, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Perampasan Negara di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir”, (Skripsi:UIN SUSKA RIAU, 2023), 9.

³⁰ Nurlina Padu, “Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’I Relevasinya Pada Pegadaian Syariah Pirang”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021), 69.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³¹

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1) Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur

3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.

4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.³²

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Status Belum Lunas Di UD Rejeki Barokah Dusun Kencong Timur Desa Kencong Kecamatan Kepung

Dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan, untuk tahap awal gadai yakni si pihak *murtahin* menanyai dengan maksud tujuan apa, jika bergadai maka harus mengumpulkan berkas persyaratan yaitu fotocopy KTP dua lembar, fotocopy STNK dua lembar, fotocopy BPKB dua lembar jika surat dari jaminan tersebut masih dibank maka dari pihak *murtahin* bisa menebusnya jika terjadi lelang dan disetiap awal pendanaan³³ ada potongan biaya administrasi untuk jaminan yang digadaikan dilihaapakah sudah benar dengan no plat surat kendaraan dan suratnya sudah atas nama sendiri apa belum dan untuk pemberian pinjaman dilihat dari tahun kendaraan bermotor dan jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian diberikan waktu tiga bulan dan disana juga adanya jaminan yang digadaikan oleh *murtahin*

³¹ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media group, 2009),26.

³² Salim H.S., S.H., M.S. ,“*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, cet.10, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 99.

³³ Wawancara dengan Ibu Ida dirumahnya, (Pada tanggal 19 februari 2024 Pukul 13.00-13.40).

apabila si *rahin* masih belum mampu untuk membayar dan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁴

Praktik yang terjadi termasuk sudah memenuhi dari syarat dan rukun gadai yang dimana didalam pernyataan ulama fiqih yakni Dalam menetapkan rukun *rahn*, ulama fiqih berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, rukun *rahn* ada 4, yaitu: *Shigat*, *Rahin* dan *murtahin* (Orang yang berakad), *Marhun* (Harta yang dijadikan jaminan) dan *Marhun bih* (Hutang).³⁵

2. Wanprestasi Yang Terjadi Saat Praktik Gadai Di UD Rejeki Barokah

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa disana terdapat orang yang lari dari tanggung jawab tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya. Karena tidak mampu untuk membayarnya akhirnya pergi tanpa mengkonfirmasi terhadap UD Rejeki Barokah terlebih dulu.³⁶ Tindakan ini mencerinkan pelanggaran serius terhadap asas kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam hubungan utang-piutang. Ketika *rahin* memilih untuk menghindari tanggung jawab tanpa memberi tahu pihak *murtahin*, hal ini tidak hanya merusak hubungan yang ada, tetapi juga menciptakan resiko reputasi bagi rahin dimasa mendatang. Murtahin disisi lain harus menanggung beban administrative dan hukum dalam mengejar haknya yang dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara melelang jaminan yang disepakati sebagai ganti untuk melunasi pinjaman. Melelang jaminan, meskipun sesuai dengan hukum sering kali tidak mampu menutupi seluruh nilai utang, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi murtahin. Selain itu, proses lelang sering kali tidak memberikan hasil yang optimal, terutama jika pasar sedang lesu atau jika barang jaminan sulit terjual. Disisi lain, rahin yang kehilangan asset melalui lelang mungkin juga mengalami kerugian besar, terutama jika nilai asset tersebut jauh lebih tinggi dari nilai utang yang ditanggungnya. Keputusan untuk melelang jaminan juga dapat meninggalkan kesan negative dimasyarakat yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi bisnis murtahin.

Selain itu, Murtahin memberikan dispensasi waktu bagi *rahin* yang telat membayar dengan biaya sebesar 100 ribu rupiah per tiga bulan.³⁷ Dispensasi waktu ini menunjukkan fleksibilitas murtahin dalam memberikan kesempatan tambahan bagi *rahin* untuk melunasi utangnya, namun biaya tambahan ini bias menjadi beban tambahan yang memberatkan, terutama jika rahin masih kesulitan secara finansial. Pemberian dispensasi ini juga menunjukkan adanya upaya murtahin untuk tetap menjaga hubungan baik dengan rahin, meskipun disisi lain, hal ini dapat

³⁴ Wawancara dengan Bapak Kamim selaku Pemilik UD, (Pada tanggal 10 februari 2024 Pukul 09.30-11.30).

³⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer*, 163.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Kamim selaku Pemilik UD, (Pada tanggal 10 februari 2024 Pukul 09.30-11.30).

³⁷ Wawancara dengan Ibu yanti dirumahnya , (Pada tanggal 18 februari 2024 pukul 10.40-11.30).

memperpanjang ketidakpastian bagi murtahin dalam mendapatkan kembali dananya. Pengaturan seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menciptakan preseden negative yang dapat bias dimanfaatkan oleh rahin lain dimasa depan.

Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan wanprestasi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, keuangan, dan etika. Murtahin perlu mempertimbangkan strategi yang lebih proaktif dalam pengelolaan resiko dan memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih kuat untuk menghindari kejadian serupa dimasa mendatang. Disisi lain, rahin harus menyadari pentingnya tanggung jawab dan komunikasi yang baik dalam menjaga hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu juga dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui wanprestasi tersebut juga tercantum didalam teori yaitu pada akibat adanya wanprestasi dimana Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.³⁸

Dalam Islam, umat manusia diajarkan untuk saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh diatas kerugian orang lain.³⁹ Dari hasil wawancara orang yang menggadaikan maupun pemilik UD menyatakan adanya biaya tambahan dalam sebuah kegiatan gadai yang dilakukan disana padahal didalam sebuah teori menyatakan hukumnya tidak boleh sebagai berikut dijelaskan bahwa dalam islam *rahn* adalah bentuk saling tolong menolong (*ta'awun*) diantara umat islam tanpa imbalan jasa. Semua dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw, sehingga pihak penggadai tidak diperbolehkan meminta kelebihan saat pengambilan atau penebusan barang yang digadaikan. Namun di zaman sekarang, *rahn* (gadai) sering dilakukan melalui lembaga keuangan formal yang mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh rasulullah.⁴⁰

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk memastikan kehalalan transaksi gadai, penting untuk menghindari unsur-unsur yang bisa menimbulkan riba atau ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal ini, pihak pemberi gadai harus memastikan bahwa akad yang dibuat memenuhi prinsip *tawarruq* atau *bai' al-ina* dengan transaksi yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, meskipun gadai dengan jaminan sepeda motor yang belum lunas bisa dilakukan dalam praktik tertentu, namun harus

³⁸ Florenta Larassati, "Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama", 26.

³⁹ Risaldi dan M. Thahir Maloko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad *BNI* Syariah Makassar, 214.

⁴⁰ Rosdiana D, Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1", 208.

memperhatikan ketentuan hukum syariah yang melibatkan kepemilikan penuh dan kejelasan hak atas barang yang dijaminkan, serta menghindari adanya unsur ketidakpastian dan riba dalam transaksi tersebut.

Gadai dengan jaminan sepeda motor yang belum lunas berpotensi menimbulkan masalah dalam praktik hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan prinsip kepemilikan yang belum jelas, kemungkinan terjadinya ketidakadilan, dan potensi terjadinya riba jika transaksi tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, gadai dengan jaminan sepeda motor yang belum lunas sebaiknya dihindari, atau jika terpaksa dilakukan, perlu diperjelas terlebih dahulu status kepemilikan dan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah agar tidak melanggar ketentuan yang ada.

Kesimpulan

Praktik yang terjadi di UD Rejeki Barokah bahwa tahap awal orang yang menggadai harus memenuhi persyaratan terlebih dulu tahap kedua pengecekan jaminan dengan surat kendaraan bermotor tahap ketiga pemberian pinjaman dilihat dari tahun keluaran kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan taksiran. Adanya barang jaminan yang digadaikan lagi oleh *murtahin* apabila *rahin* belum mampu membayarnya.

Untuk di UD Rejeki Barokah sendiri terdapat adanya wanprestasi dimana *rahin* yang tidak mampu membayarnya dimana *rahin* lari dari permasalahannya. Adapun cara penyelesaian apabila *rahin* tidak dapat membayar akhirnya dengan cara melelang jaminannya sebagai alat untuk membayar pinjaman yang tidak dapat dibayarnya, serta pemberian dispensasi waktu tambahan dengan syarat mengganti biaya tambahan waktu yang telah dilewatkannya.

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai dalam ekonomi syariah, yang dikenal dengan istilah *rahn*, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syarat dan ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam konteks jaminan sepeda motor yang belum lunas, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan hukum atas barang yang dijaminkan. Dalam hal ini, kendaraan yang belum sepenuhnya dilunasi oleh debitur, maka debitur tersebut belum sepenuhnya memiliki hak penuh atas kendaraan tersebut. Oleh karena itu, jika barang yang dijaminkan belum sepenuhnya menjadi milik debitur, maka gadai dengan jaminan tersebut bisa saja bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, yang mengutamakan kejelasan status hukum atas barang yang dijaminkan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Ruf'ah. Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020).

- Ariyadi, dan Norwili, Syaikhu. Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Azam Al-Hadi, Abu. Fikih Muamalah Kontemporer, E.d.1,Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Febriyanto, Toto “Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020).
- Ismirawati, Sukmaningrum.“Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Pandang Bandung Kabupaten Gresik”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).
- Jadidah, Fikrotul. “Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.5, No.1, (2021).
- Khosiyah, Siah. Fiqih Muamalah Perbandingan, (Bandung Pustaka Setia, 2014).
- Larassati, Floleta. “Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022).
- M. Thahir Maloko, Risaldi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad BNI Syariah Makassar.
- Masduqi, Fiqih Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Semarang: Sagha Grafika Solusindo,
- Mawar, Sania Tasnim, Sitti .“Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB”, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol.2, No.2, (2020).
- MUI. “Praktik Kredit Dalam Sudut Pandang Islam”, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>.
- Mustofa, Imam. Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konsektual Umat, (Yogyakarta: Idea Press 2019).

- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. Shahih Sunan at-Tirmidzi, Ebook, bab buyu', Hadist Nomor 1265, <https://kimiaindah.files.wordpress.com/2012/02/shahih-sunan-tirmidzi-2.pdf>.
- Nur Utami, Youlanda Hasan, Yunita. "Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat, Journal Economic and Bussines Of Islam, Vol.3, No.1, (Juni 2018).
- Octora Marpaung, Rachmat Sumanjaya Hasibuan, Anna. "Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Uang Muka Kredit (Down Payment) Terhadap Permintaan Mobil di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan", Vol.1, No.11, (2015).
- Padu, Nurlina. "Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I Relevasinya Pada Pegadaian Syariah Pirang", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021).
- Penyempurna Penerjemah Al-Qur'an, Tim.Mushaf Al- Qur'an Terjemahannya.
- PPHIM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenata Media group, 2009).
- Pratama Putra, Asiah Wati, Dewa. Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip, Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 02, (Juli, 2023).
- Reza Muslim Al-Ansharie, Syach. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Perampasan Negara di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir", (Skripsi:UIN SUSKA RIAU, 2023).
- Rianto Al-Arif, Nur. Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktek, (Bandung: Pustaka Setia, (2015).
- Rosdiana D, Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1".
- S.P. Hasibuan, Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- S.P. Hasibuan, Malayu. Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).
- Salim H.S., S.H., M.S. , Salim."Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", cet.10, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014).
- Setiawan, Iwan. "Gadai Pada Pegadaian Syari'ah", Jurnal Adliya,Vol.8, No.1, (Januari-Juni, 2014).

Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Islamika", Vol.2, No.2, (2019).

Wahyu Ardianto, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).

Wawancara dengan Bapak Kamim selaku Pemilik UD, (Pada tanggal 10 Februari 2024 Pukul 09.30-11.30).

Wawancara dengan Bapak Kamim selaku Pemilik UD, (Pada Februari 10 Februari 2024 Pukul 09.30-11.30).

Wawancara dengan Ibu Ida dirumahnya, (Pada tanggal 19 Februari 2024 Pukul 13.00-13.40).

Wawancara dengan Ibu yanti dirumahnya , (Pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 10.40-11.30).